



PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU

RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
& PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN
2025-2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dengan RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Tata cara perumusan dan penyajian Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan. Oleh karena itu, disamping sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi, Renstra ini juga dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan Renstra ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu mampu mendorong terwujudnya visi dan misi daerah yang ditetapkan dalam RPD.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terimakasih. Semoga Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh wilayah Kabupaten Luwu,

Belopa, Januari 2024

Kepala Bappelitbangda,

DR. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19780811 199612 1 001



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | I-4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | I-6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I-7 |
| 1.5. Defenisi Operasional | I-8 |
| BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | II-1 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | II-1 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | II-8 |
| 2.2.1. Sumber Daya Aparatur | II-8 |
| 2.2.2. Sarana dan Prasarana..... | II-14 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | II-17 |
| 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan | II-17 |
| 2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan..... | II-25 |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah | II-27 |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | II-37 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | III-1 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | III-1 |
| 3.2 Telaahan Renstra K/L..... | III-5 |
| 3.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 | III-8 |
| 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis | III-12 |



| | | |
|-----------------|---|---------------|
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | IV-1 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V-1 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI-1 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN | VII-1 |
| BAB VIII | PENUTUP | VIII-1 |
| | 8.1 Kesimpulan | VIII-1 |
| | 8.2 Kaidah Pelaksanaan..... | VIII-2 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.1 | Komposisi PNS Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Menurut Golongan Tahun 2023..... | II-7 |
| Tabel 2.2 | Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023..... | II-9 |
| Tabel 2.3 | Komposisi Tenaga Kontrak Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023 | II-10 |
| Tabel 2.5 | Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023 | II-12 |
| Tabel 2.4 | Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional Tahun 2023..... | II-13 |
| Tabel 2.7 | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 | II-15 |
| Tabel 2.8 | Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023..... | II-18 |
| Tabel 2.9 | Bidang Koordinasi Perangkat Daerah Tahun 2019-2023..... | II-19 |
| Tabel 2.10 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... | II-22 |
| Tabel 2.11 | Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Tahun 2019-2020..... | II-26 |
| Tabel 2.12 | Target dan Realisasi Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Tahun 2019-2020 | II-26 |
| Tabel 2.13 | Target dan Realisasi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Tahun 2021-2023 | II-26 |
| Tabel 2.14 | Kelompok Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu | II-27 |
| Tabel 2.15 | Kebijakan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Tahun 2019-2023 | II-39 |
| Tabel 3.1 | Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan Tugas | |



| | | |
|-----------|---|--------|
| | dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu..... | III-4 |
| Tabel 3.2 | Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Bappenas..... | III-5 |
| Tabel 3.3 | Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung..... | III-7 |
| Tabel 3.4 | Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu berdasarkan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung..... | III-11 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 | IV-3 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Tabel TC.26 Permendagri 86-2019) | V-5 |
| Tabel 6.1 | Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025–2026 | VI-3 |
| Tabel 7.1 | Indikator dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025–2026 yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPD..... | VII-2 |
| Tabel 7.2 | Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu yang Mengacu Kepada Peraturan Perundang-Undangan (Permendagri 86/2017) | VII-3 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|-------|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah..... | II-7 |
| Gambar 3.1 | Mata Rantai Permasalahan Pokok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu | III-3 |
| Gambar 5.1 | Fokus/Tema Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026..... | V-6 |
| Gambar 6.1 | Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | VI-19 |



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, serta definisi operasional

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen rencana perangkat daerah untuk periode 2 (Dua) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang bersifat indikatif.

Renstra-PD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Disamping itu, Renstra-PD merupakan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur atau memperbaiki kinerja aparatur, mengembangkan akuntabilitas publik serta mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, diselaraskan dengan rencana pembangunan lainnya (nasional maupun daerah), guna pemanfaatan dan



pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 juga mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah periode Tahun 2019-2023. Renstra ini merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah selama lima tahun dan tahunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Penyusunan Renstra Bappelitbangda dilakukan dalam rangka tindak lanjut dari perodesasi RPJMD nya berakhir pada Tahun 2024, sehingga untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah, maka Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, yang mengamanatkan daerah dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2024 untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini bersifat transisi menunggu kepala daerah terpilih/definitif yang digunakan sebagai pedoman bagi penjabat kepala daerah untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik.



Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, diselaraskan dengan rencana pembangunan lainnya (nasional maupun daerah), guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 juga mengacu pada Renstra Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah untuk Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra ini merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah selama lima tahun dan tahunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Penyusunan Perubahan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Tahun 2025-2026 merupakan serangkaian rencana tindak lanjut dan kegiatan



mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114)
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu 2025-2026; dan
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Luwu;

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyesuaian arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dalam kurun waktu 2 tahun ke depan dengan RPD Tahun 2025- 2026.

b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
3. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kabupaten Luwu



4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
5. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

1.4. Sitematika Penulisan



Bab 1 Penulisan

Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RENSTRA Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.



Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

Gambaran Pelayanan Bappelitbangda berisikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Bappelitbangda kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappelitbangda pada dua tahun mendatang.



- ✚ **Bab 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis**
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra Bappeda Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis.
- ✚ **Bab 4 Tujuan dan Sasaran**
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.
- ✚ **Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda & Litbang**
Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah.
- ✚ **Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**
Memuat rencana program dan kegiatan beserta penjelasannya, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan, kelompok penerima manfaat kegiatan serta lokasi kegiatan.
- ✚ **Bab 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Urusan**
Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- ✚ **Bab 8 Penutup**
Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

1.5. Defenisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap kata atau kalimat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah maupun perangkat daerah, perlu dimuat pengertian kata atau kalimat yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain:



1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
2. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
3. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (Tahun) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan



- menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
 9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
 14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 15. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD
 16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.



17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
19. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
20. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
21. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

*Bab ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan
Struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan
Serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
Perangkat daerah*

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan perangkat daerah tipe A, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Pengembangan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Luwu melaksanakan fungsi:

- a. perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pemantauan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pengawasan dan Pembinaan di Bidang PenanggulanganBencana Daerah;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.



Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu, terdiri dari:

1. Kepala Bappelitbangda

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat Bappelitbangda

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan Bappelitbangda serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappelitbangda. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Bappelitbangda mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengoordinasian administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.



2.1. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

2.2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, dan hukum serta ketatalaksanaan.

2.3. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan megelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan,



- Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia
- Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia dipimpin oleh yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia melaksanakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;



- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah dapat membentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.




Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu merupakan perangkat daerah sebagai unsur perencanaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Bappelitbangda adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dalam kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu adalah sejumlah 59 orang, terdiri dari 29 Orang PNS dan 30 Orang Tenaga Kontrak. Rincian ASN sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Komposisi PNS Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Menurut Golongan Tahun 2023

| Golongan / Ruang | Jenis Kelamin | | Total |
|------------------|---------------|-----------|-------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| III/a | 1 | 4 | 5 |
| III/b | 3 | 0 | 3 |
| III/c | 4 | 6 | 10 |
| III/d | 1 | 2 | 3 |
| IV/a | 2 | 2 | 4 |
| IV/b | 1 | 1 | 2 |
| IV/c | 2 | 0 | 2 |
| Tenaga Kontrak | 11 | 19 | 30 |
| Jumlah | 25 | 34 | 59 |

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aparatur PNS Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah terdiri dari 14 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. PNS tersebut terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Golongan II, 9 (sembilan) orang Pejabat Golongan III. Selain PNS yang telah disebutkan diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu juga didukung oleh tenaga kontrak sebanyak 30 (tiga puluh lima) orang, terdiri dari laki-laki 11 (sebelas) orang dan perempuan 19 (sembilan belas) orang. Masing-masing mempunyai tugas sebagai Sopir 2 (dua) orang, Caraka 1 (satu) orang, Petugas Kebersihan 1 (satu) orang, Aspri Kepala Badan 3 (tiga) orang dan Aspri Sekertaris 1 (satu) Orang, Agendaris 1 (satu) orang, Operator Komputer 11 (sebelas) Orang, Operator SIMDA 2 (dua) Orang, Operator GIS 1 (satu) Orang, Operator SIMDA Persediaan 1 (satu) orang, Operator SIMDA Perencanaan 1 (satu) orang, Staf Administrasi 4 (empat) orang serta Pengelola Gedung 1 (satu) Orang.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, sumberdaya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3, SMA dan SD.

Tabel 2.2.

Komposisi PNS Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023

| Pendidikan | Jenis kelamin | | Total | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| | L | P | | |
| SMA/Sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | 7 | 11 | 18 | 62,07 |
| S2 | 6 | 4 | 10 | 34,48 |
| Jumlah | 14 | 15 | 29 | 100 |

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 18 orang (62,07%), menyusul Strata Dua berjumlah 10 orang (34,48%). Tingkat pendidikan ini sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan, namun ditinjau dari keahlian dibidang perencanaan memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang intensif.

Sedangkan tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak didominasi oleh pendidikan Strata Satu (S1) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.

Komposisi Tenaga Kontrak

**Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023**

| Pendidikan | Jenis kelamin | | Total | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| | L | P | | |
| SD | 1 | 0 | 1 | 3,33 |
| SMA/Sederajat | 4 | 3 | 7 | 23,33 |
| D3 | 1 | 1 | 2 | 6,67 |
| S1 | 5 | 15 | 20 | 66,67 |
| Jumlah | 11 | 19 | 30 | 100 |

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023

Berdasarkan tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 30 orang tenaga kontrak, 20 orang sudah berpendidikan Strata Satu (S1) atau 66,67%, angka ini menunjukkan lebih dari separuh tenaga kontrak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu harus memperhatikan keterisian jabatan struktural berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi. Keterisian Jabatan Struktural berdasarkan Eselon dan berdasarkan Bidang Penugasan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4.

Komposisi PNS Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu
Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural Tahun 2023

| No. | Jabatan | Uraian | | | Keterangan |
|--------|---------------------|-----------|--------|--------|----------------|
| | | Kebutuhan | Terisi | Lowong | |
| 1 | Eselon II. | 1 | 1 | 0 | Memenuhi |
| 2 | Eselon III. | 5 | 5 | 0 | Memenuhi |
| 3 | Eselon IV. | 3 | 3 | 0 | Memenuhi |
| 4 | Fungsional Tertentu | 12 | 11 | 1 | Belum Memenuhi |
| 5 | Staf PNS | 36 | 9 | 27 | Belum Memenuhi |
| Jumlah | | 57 | 29 | 28 | |

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aparatur PNS Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah terdiri dari 14 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. PNS tersebut terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, dan 3 (tiga) orang Pejabat Eselon IV, 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Perencana dan 1 (satu) Fungsional Peneliti sebanyak serta Staf Pelaksana sejumlah 9 (sembilan) orang. Dengan demikian Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah masih kekurangan Pejabat Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti dan Staf Pelaksana yang dibutuhkan sesuai struktur organisasi yang ada. Selanjutnya dari dari sejumlah 57 jabatan yang dibutuhkan, baru 29 jabatan yang diisi dengan pejabat defenitif, sisanya yaitu sejumlah 28 jabatan masih kosong. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah. Keterisian jabatan akan menimbulkan soliditas aparatur dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diemban organisasi.

Disamping keterisian jabatan, hal lainnya yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah ketersediaan jumlah aparatur pada masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan. Komposisi PNS Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.

Komposisi PNS Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu
Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023

| No. | Uraian | Kebutuhan | Komposisi | | | | Keterangan |
|-----|---|-----------|------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| | | | Eselon III | Eselon IV | Fungsional Tertentu | Analisis | |
| 1 | Sekretariat | 11 | 1 | 3 | - | 1 | Belum memenuhi |
| 2 | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan dan Evaluasi | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | Belum memenuhi |
| 3 | Bidang Perekonomian, SDA, Infrastrktur dan Kewilayahan. | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | Belum memenuhi |
| 4 | Bidang Penelitian dan Pengembangan | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | Belum memenuhi |
| 5 | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | Belum memenuhi |

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan aparatur pada semua unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu belum terpenuhi. Hal ini menyebabkan jam kerja aparatur sering melebihi waktu yang ditentukan.

Untuk meningkatkan kompetensi dan persyaratan administrasi aparatur dalam menduduki jabatan, dibutuhkan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik struktural maupun fungsional. Komposisi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.

Komposisi PNS Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu
Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional Tahun 2023

| No. | Uraian | Jabatan | Diklat yang Telah Diikuti | | Ket |
|-----|--------------------|---|---------------------------|-------|-----|
| | | | Jenis Diklat | Tahun | |
| 1 | Eseleon II | Kepala Badan | Diklatpim II | 2021 | |
| 2 | Eselon III.a | Sekretaris Badan | Diklatpim III | 2006 | |
| 3 | Eselon III.b | Kabid. Pemerintahan | Diklatpim III | 2006 | |
| 4 | Eselon III.b | Kabid. Perencanaan | Diklatpim III | 2011 | |
| 5 | Eselon III.b | Kabid. Litbang | Diklatpim III | 2009 | |
| 7 | Eselon III.b | Kabid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan | Diklatpim III | 2021 | |
| 8 | Eselon IV.a | Kasubag. Keuangan | Diklatpim III | 2023 | |
| 9 | Eselon IV.a | Kasubag. Program | Diklatpim IV | 2023 | |
| 10 | Eselon IV.a | Kasubag. Umum Kepegawaian & Hukum | Diklatpim IV | 2023 | |
| 11 | Pejabat Fungsional | Perencana Ahli Madya | Diklat Perencana | 2023 | |
| 12 | Pejabat Fungsional | Perencana Ahli Pratama | Diklat Perencana | 2023 | |

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengisian jabatan Eselon II, Eselon III.a, Eselon III.b dan Eselon IV.a sudah melalui jenjang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kepangkatannya. Namun terdapat beberapa Jabatan Fungsional yang belum mengikuti Diklat Perencanaan dan Diklat Peneliti sebagian besar Jabatan Fungsional tersebut dari hasil penyetaraan dari Jabatan Eselon IV ke Jabatan Fungsional.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat, karena pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika didukung oleh sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi.

Secara umum, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan beban kerja yang diemban organisasi. Meskipun sebagian besar aparatur berpendidikan sarjana, namun kapasitas/kompetensinya masih perlu ditingkatkan melalui latihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Diantara kelemahan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu antara lain adalah kemampuan membaca dalam arti luas, menganalisis dan menulis hasil analisis, berpikir tematik, serta mengarahkan perangkat daerah dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan yang merupakan tugas utama Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien, nyaman dan aman. Berbagai sarana dan prasarana tersebut setiap waktu diupayakan untuk dipenuhi. Namun demikian, peningkatan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah yang tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, menjadikan perangkat daerah belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya akan sarana dan prasarana, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.7.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Nama Barang | Kebutuhan | | Jumlah dan Kondisi | | | Persentase Ketersediaan |
|-----------------------|-----------|--------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | Jml | Satuan | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat | |
| Ac split ½ PK | 13 | Unit | 7 | 6 | 3 | 100,00 |
| Ac split 1 PK | 29 | Unit | 25 | 4 | 4 | 100,00 |
| Ac split 2 PK | 14 | Unit | 14 | | | 100,00 |
| Air Purifler | 2 | Unit | 2 | | | 100,00 |
| Arcliric | 1 | Unit | 1 | | | 100,00 |
| Brankas | 1 | Unit | 1 | | | 100,00 |
| CCTV | 19 | Unit | 19 | | | 100,00 |
| Computer dekstop | 25 | Unit | 20 | 5 | 6 | 100,00 |
| Computer laptop | 32 | Unit | 26 | 6 | 8 | 100,00 |
| Dispenser | 4 | Unit | 4 | | | 100,00 |
| Drone (Pesawat lain2) | 1 | Unit | 1 | 1 | | 100,00 |
| Exhaust Fan | 1 | Unit | 1 | | | 100,00 |
| Filling besi/metal | 26 | Unit | 22 | 4 | 1 | 100,00 |
| Filling kayu | 1 | Unit | | 1 | | 100,00 |
| Gedung kantor | 3 | Unit | 2 | 1 | | 100,00 |
| Gorden | 7 | Unit | 7 | | | 100,00 |
| GPS | 3 | Unit | 3 | 3 | 1 | 100,00 |
| Kamera saku | 1 | Unit | | 1 | 3 | 100,00 |
| Kamera SLR | 3 | Unit | 2 | 1 | | 100,00 |
| Karpet | 2 | Unit | 2 | | | 100,00 |
| Kendaraan Roda 2 | 15 | Unit | 11 | 2 | 10 | 86,67 |
| Kendaraan Roda 4 | 8 | Unit | 5 | 1 | | 75,00 |
| Keyboard | 1 | Unit | 1 | | | 100,00 |
| Kipas Angin | 3 | Unit | 2 | 1 | 6 | 100,00 |
| Kursi kerja | 85 | Unit | 60 | 5 | 10 | 76,47 |
| Kursi rapat | 246 | Unit | 150 | 96 | 65 | 100,00 |
| Kursi tamu | 5 | Unit | 3 | 2 | 3 | 100,00 |
| Lampu Taman | 1 | Paket | 1 | | | 100,00 |
| Lemari Arsip | 5 | Unit | 5 | | | 100,00 |
| Lemari Besi | 6 | Unit | 1 | 2 | | 50,00 |
| Lemari Es | 2 | Unit | 2 | | | 100,00 |
| Lemari Kayu | 13 | Unit | 12 | 1 | 6 | 100,00 |
| Meja kerja | 81 | Unit | 60 | 9 | 2 | 85,19 |
| Meja rapat | 49 | Unit | 44 | 5 | 3 | 100,00 |



| Nama Barang | Kebutuhan | | Jumlah dan Kondisi | | | Persentase Ketersediaan |
|--|-----------|--------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | Jml | Satuan | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat | |
| Mesin absensi (Finger Print) | 2 | Unit | 2 | | | 100,00 |
| Mesin FAX | 2 | Unit | 1 | 1 | | 100,00 |
| Mesin Fotocopy | 2 | Unit | | 2 | 1 | 100,00 |
| Mesin pemotong rumput | 2 | Unit | 1 | 1 | | 100,00 |
| Mesin penghancur kertas | 1 | Unit | 1 | | | 100,00 |
| Mesin Pengisap Debu | 2 | Unit | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| Mesin pompa air | 3 | Unit | 3 | | | 100,00 |
| Mesin tik manual | 1 | Unit | | | 7 | - |
| Printer | 38 | Unit | 25 | 11 | 10 | 94,73 |
| Proyektor dan layar | 5 | Unit | 4 | 1 | | 100,00 |
| Rak Piring | 1 | Unit | | 1 | 1 | 100,00 |
| Running text | 1 | Unit | 1 | | | 100,00 |
| Scanner | 2 | Unit | 2 | | | 100,00 |
| Server | 1 | Unit | 1 | | | 100,00 |
| Sofa | 2 | Unit | 2 | | | 100,00 |
| Sound system | 2 | Unit | 2 | | | 100,00 |
| Stabilizer/stavolt | 2 | Unit | 2 | | 1 | 100,00 |
| Telepon | 16 | Unit | 9 | 7 | | 100,00 |
| Televisi | 10 | Unit | 9 | 1 | 3 | 100,00 |
| UPS | 1 | Unit | | | 1 | - |
| Warleses | 1 | Unit | 1 | | | 100,00 |
| APAR | 4 | Unit | 4 | | | 100,00 |
| Alat Rumah Tangga Lainnya | 1 | Set | 1 | | | 100,00 |
| Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana | | | | | | 97,60 |

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023

Sarana dan Prasarana atau asset yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah berdasarkan tabel diatas terbagi dalam kondisi yang masih baik artinya dapat difungsikan secara maksimal, asset yang kurang baik yaitu masih dapat difungsikan tetapi sudah tidak maksimal, sedangkan sarana dan prasarana yang rusak berat sudah tidak dapat difungsikan lagi dan akan dilakukan proses penghapusan. Ketersediaan sarana dan prasarana dari segi jumlah sudah memenuhi kebutuhan dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu sudah cukup baik, yaitu sebesar 97,60%. Di samping itu, juga diketahui sarana dan prasarana yang merupakan aset Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah yang kondisinya rusak berat untuk dilakukan perbaikan atau penghapusan pada periode Renstra 2025-2026. Untuk mencapai kinerja yang optimal, tentu didukung dengan sarana dan prasarana yang maksimal pula. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalnya kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah

2.3.1. Kinerja Pelaksanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Secara umum tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu adalah terdiri dari: (1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan; (2) Verifikasi Rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja-PD); (3) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan di Kabupaten; (4) Penyusunan RPJMD; (5) Kelitbangan; (6) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan (7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. Disamping itu juga terdapat tugas dan fungsi seperti peningkatan kapasitas, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta tugas kesekretariatan lainnya.

Penetapan RKPD Kabupaten Luwu dengan Peraturan Kepala Daerah dilakukan setelah RKPD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan, sedangkan penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor



54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 2.8.
Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023

| No | Dokumen Yang Ditetapkan | Nomor Dan Tanggal Penetapan | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1. | RKPD | Perbup Luwu Nomor 79 Tahun 2018 Tentang RKPD Kab. Luwu Tahun 2019 (ditetapkan 29 Juni 2018) | Perbup Luwu Nomor 61 Tahun 2019 Tentang RKPD Kab. Luwu Tahun 2020 (ditetapkan 12 Juni 2019) | Perbup Luwu Nomor 84 Tahun 2020 Tentang RKPD Kab. Luwu Tahun 2021 (ditetapkan 24 Juli 2020) | Perbup Luwu Nomor 67 Tahun 2021 Tentang RKPD Kab. Luwu Tahun 2022 (ditetapkan 28 Juni 2021) | Perbup Luwu Nomor 73 Tahun 2022 Tentang RKPD Kab. Luwu Tahun 2023 (ditetapkan 5 Juli 2022) |
| 2. | Perubahan RKPD | Perbup Luwu Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Perubahan RKPD Kab. Luwu Tahun 2019 (ditetapkan 5 Agustus 2019) | Perbup Luwu Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Perubahan RKPD Kab. Luwu Tahun 2020 (ditetapkan 24 Agustus 2020) | Perbup Luwu Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Perubahan RKPD Kab. Luwu Tahun 2021 (ditetapkan 2021) | Perbup Luwu Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan RKPD Kab. Luwu Tahun 2022 (ditetapkan 5 Agustus 2022) | Perbup Luwu Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan RKPD Kab. Luwu Tahun 2023 (ditetapkan 2023) |
| 3. | RPJMD Tahun 2019-2024 | Perda No. 8 Tahun 2019 Tanggal 29 Agustus 2019 | | | | |
| 4. | Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 | | | Perda No. 3 Tahun 2021 Tanggal 23 Juni 2021 | | |

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk pelaksanaan dan penyusunan laporan monitoring, pengusulan anggaran dan verifikasi Renja terhadap seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dibagi berdasarkan Bidang Koordinasi sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Bidang Koordinasi Perangkat Daerah
Tahun 2019-2023

| No | Koordinasi Terhadap PD | | | |
|----------|--|--------------------|--|--------------------|
| | 2019-2021 | | 2021-2023 | |
| 1 | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | |
| | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dinas Sosial | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dinas Sosial |
| | Dinas Adm. Kependudukan Dan Capil | Kantor Satpol PP | Dinas Adm. Kependudukan Dan Capil | Kantor Satpol PP |
| | Dinas Nakertrans | | Dinas Nakertrans | |
| | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Bappelitbangda | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Bappelitbangda |
| | Dinas Kesehatan | BKPSDM | Dinas Kesehatan | BKPSDM |
| | Dinas Pp Dan Perlindungan Anak | Rsud Batara Guru | Dinas Pp Dan Perlindungan Anak | Rsud Batara Guru |
| | Dinas Pengendalian Penduduk & KB | BPBD | Dinas Pengendalian Penduduk & KB | BPBD |
| | Dinas Kominfo dan Persandian | Sekretariat Dewan | Dinas Kominfo dan Persandian | Sekretariat Dewan |
| | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | Sekretariat Daerah | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | Sekretariat Daerah |
| | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Inspektorat | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Inspektorat |
| | Kecamatan | | Kecamatan | |



| No | Koordinasi Terhadap PD | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | 2019-2021 | | 2021-2023 | |
| 2 | Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan | | Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan | |
| | Dinas PUPR | Dinas Pertanahan | Dinas PUPR | Dinas Pertanahan |
| | Dinas Perkim | Dinas Pariwisata | Dinas Perkim | Dinas Pariwisata |
| | Dinas Perhubungan | Dinas Pertanian | Dinas Perhubungan | Dinas Pertanian |
| | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perdagangan | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perdagangan |
| | Dinas Perikanan | Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian | Dinas Perikanan | Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian |
| | Dinas Ketahanan Pangan | Dinas PM & PTSP | Dinas Ketahanan Pangan | Dinas PM & PTSP |
| | BPKD | Bappenda | BPKD | Bappenda |

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan penyebaran informasi kepada publik secara luas, sejak tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah telah membangun dan mengembangkan Website Bappeda (*bapperlitbangda.luwukab.go.id*) Kabupaten Luwu. Website tersebut di masa mendatang akan dikembangkan menjadi media centre Badan Perencanaan dan Litbang Daerah, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dioptimalkan yang diiringi dengan pembangunan dan pengembangan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP). Disamping itu, sejak tahun 2018 telah dikembangkan penyusunan/pembuatan Peta Tematik Berbasis Geospasial untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sejak 2021 dilakukan Pembangunan Bank Data Terintegrasi Kabupaten Luwu (BADIK LUWU) yang berbasis android dan selanjutnya pada tahun 2023 dilakukan upgrade system menjadi Bank Data Terintegrasi Kabupaten Luwu New Generation (BADIK LUWU-NG) yang berbasis website dan terintegrasi dengan Satu Data Indonesia. Sebagai langkah



selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah akan memperkuat penelitian dan pengkajian dalam rangka meningkatkan kualitas rumusan kebijakan agar lebih fokus kepada hal-hal yang memiliki daya ungkit besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik internal Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah maupun perangkat daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu, dilaksanakan berbagai bimbingan teknis. Pada tahun 2019 dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD dan Bimtek Tim Gugus Tugas Luwu Satu Peta bagi pejabat yang menangani perencanaan pembangunan daerah dari masing-masing perangkat daerah, selanjutnya sebagai persiapan terhadap penyusunan dokumen perencanaan berbasis elektronik telah dilakukan bimbingan teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) khusus di bidang perencanaan,

Tingkat capaian kinerja perangkat daerah diukur dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah menggunakan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan indikator mandiri yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.10.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM | Target IKK | Target IKU | Target Renstra-PD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|------------|---------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Penghargaan Pemerintah Daerah | | Peringkat | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | | | - | - | 100% | - | |
| 2 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | | Ada/Tidak ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | | Ada/Tidak ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | | Ada/Tidak ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | | Ada/Tidak ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% | 100% | 100% | 100% | |



| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM | Target IKK | Target IKU | Target Renstra-PD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|---|------------------------------|------|------|------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 9 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 11 | Penerapan SIDA | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 12 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 13 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% | 100% | 100% | 100% | |

Sumber: Hasil evaluasi renstra Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kab Luwu Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain:

1. Intervensi kepentingan politik dalam penyusunan target dan anggaran kegiatan tahunan sehingga masih ditemukan rencana kegiatan yang tidak dianggarkan maupun kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak memiliki dasar perencanaan.
2. Paradigma perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum memperhatikan output yang diperoleh dalam rangka menunjang kinerja perangkat daerah (perangkat daerah), tetapi masih berorientasi pada jumlah anggaran dan realisasinya maupun kebutuhan lain yang kurang mendukung kinerja organisasi, sehingga keluaran maupun hasil yang diperoleh tidak efektif mendukung kinerja organisasi, kurang terukur atau tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Perangkat daerah belum memiliki Renstra yang baik, yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja sehingga integrasi perencanaan pembangunan ditingkat perangkat daerah maupun antar perangkat daerah tidak terlihat benang merahnya.
4. Adanya perubahan peraturan perundang undangan dibidang perencanaan maupun penganggaran yang memperlambat proses perumusan sehingga waktu untuk verifikasi kegiatan menjadi sempit.
5. Kurang optimalnya verifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang menyebabkan program/kegiatan tidak memiliki indikator yang terukur, kegiatan tidak berhubungan dengan hasil yang diinginkan program, belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan lain-lain.
6. Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 belum terlaksana sebagaimana mestinya.
7. Tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dilakukan secara optimal yang mengakibatkan:

- a. Kualitas dokumen rencana pembangunan daerah maupun rencana perangkat daerah masih rendah, antara lain diindikasikan dari belum adanya indikator dan target program maupun kegiatan. Hal ini antara lain mengakibatkan tidak dapat dihitung kewajaran belanja suatu kegiatan, tidak dapat diukur kinerja unit kerja maupun organisasi, dan lain-lain.
- b. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi masih rendah.
- c. Tidak berfungsinya perangkat daerah sebagai “organisasi pembelajaran” yang akan berdampak pada tumbuhnya kesadaran untuk meningkatkan kompetensi baik secara pribadi maupun bersama-sama sehingga inovasi dalam peningkatan kualitas layanan maupun hasil kegiatan menjadi terhambat dan cenderung melakukan apa yang dilakukan di masa lalu.
- d. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan data dan informasi pembangunan daerah yang valid yang berakibat pada tidak fokusnya pelaksanaan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan sulitnya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan.

2.3.2. Kinerja Pendanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu periode Tahun 2019-2023 didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi, pada tahun 2019-2023 berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejumlah yang selanjutnya dilakukan perubahan pada tahun 2021-2023 menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Rincian Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu tahun 2019-2023 dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Belanja Tidak Langsung

Tabel 2.11.

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Tahun 2019-2020

| No | Tahun Anggaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
|--------|----------------|---------------|----------------|-------|
| 1 | 2019 | 3.278.624.581 | 3.243.775.369 | 98,93 |
| 2 | 2020 | 2.810.950.087 | 2.735.579.065 | 97,32 |
| Jumlah | | 6.089.574.668 | 5.979.354.434 | |

Sumber: Diolah dari Perda Realisasi APBD Tahun 2019 s/d 2020

2. Belanja Langsung

Tabel 2.12.

Target dan Realisasi Belanja Langsung
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu
Tahun 2019-2020

| No | Tahun Anggaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
|--------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 1 | 2019 | 4.865.000.000 | 4.467.025.000 | 92,00 |
| 2 | 2020 | 5.199.983.367 | 4.877.067.144 | 95,02 |
| Jumlah | | 10.064.983.367 | 4.877.067.144 | |

Sumber: Diolah dari Perda Realisasi APBD Tahun 2019 s/d 2020

3. Belanja Operasi

Tabel 2.13.

Target dan Realisasi Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu
Tahun 2021-2023

| No | Tahun Anggaran | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|--------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 1 | 2021 | 6.874.112.278 | 6.134.779.000 | 89,24 |
| 2 | 2022 | 7.626.188.841 | 7.331.185.380 | 96,13 |
| 2 | 2023 | 9.141.907.467 | 8.492.289.163 | 92,89 |
| Jumlah | | 23.642.208.586 | 21.958.253.543 | |

Sumber: Diolah dari Perda Realisasi APBD Tahun 2021 s/d 2023



Kinerja pengelolaan pendanaan sebagaimana terlihat pada tabel di atas sudah maksimal. Namun demikian perlu lebih diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tidak hanya untuk Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah tetapi bagi seluruh perangkat daerah.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, Adapun kelompok sasaran pada Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Kelompok Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|-------------------|--|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5.01 | PERENCANAAN | | | |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah</i> | | |
| 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun</i> | | |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |



RENSTRA *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah*
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|---------------------|---|---|--|-------------|
| 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun</i> | | |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | <i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|---------------------|---|---|--|-------------|
| | | Yang Disusun | | |
| 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah</i> | | |
| 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i> | | |
| 5.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|---------------------|---|---|--|-------------|
| | | <i>Disediakan</i> | | |
| 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i> | | |
| 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</i> | | |
| 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | <i>Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | <i>Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD</i> | | |
| | | <i>Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan</i> | | |



**RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026**

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|---------------------|---|---|---|--------|
| | | evaluasi pembangunan daerah | | |
| 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Cakupan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah | | |
| 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda | Luwu |
| 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda | Luwu |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda | Luwu |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda | Luwu |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda | Luwu |
| 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda | Luwu |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda | Luwu |
| 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah | | |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah</i> | | |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | <i>Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu</i> | | |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | <i>Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilakukan koordinasi perencanaan</i> | | |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |



RENSTRA *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah*
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|-------------------|--|--|--|-------------|
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | <i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | <i>Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dilakukan koordinasi perencanaan</i> | | |



RENSTRA *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah*
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|-------------------|---|---|--|--------|
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait,</i> | Luwu |



RENSTRA *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah*
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| | Pembangunan Daerah Bidang SDA | <i>Bidang SDA</i> | <i>Bappelitbangda</i> | |
| 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | <i>Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilakukan koordinasi perencanaan</i> | | |
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |



**RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026**

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | <i>Jumlah Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersedia</i> | | |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | <i>Jumlah litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang laksanakan</i> | | |
| 5.05.02.2.01.0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.05.02.2.01.0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | <i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.05.02.2.01.0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | <i>Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | <i>Jumlah litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang laksanakan</i> | | |
| 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait,</i> | Luwu |



| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| | | <i>dan Menengah</i> | <i>Bappelitbangda</i> | |
| 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | <i>Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i> | | |
| 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i> | <i>Aparatur Sipil Negara, Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, Bappelitbangda</i> | Luwu |

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, skala daerah dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu:

Tantangan pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut.

1. Adanya paradigma baru dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang ada di seluruh perangkat daerah.
3. Belum tersedianya sistem pengelolaan data yang dapat menghimpun seluruh produk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terintegrasi sehingga data dan informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen rencana termasuk substansi dokumen rencana tidak mudah didapatkan.

4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Daerah;

Sesuai dengan dinamika perencanaan pembangunan daerah yang semakin penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Adanya paradigma baru dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan organisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
3. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah.
4. Kemauan politik pimpinan daerah untuk mengedepankan perencanaan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan analisis terhadap dokumen-dokumen perencanaan maupun dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berimplikasi terhadap peningkatan pelayanan perangkat daerah, dapat diidentifikasi hal-hal strategis yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu pada periode 2019-2023 sebagai berikut:



Tabel 2.15.
Kebijakan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Tahun 2019-2023

| No | Kebijakan | Tahun Pelaksanaan Kebijakan | | | | | Keterangan |
|----|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Penyusunan hasil evaluasi tahunan atas pelaksanaan Renja Bappeda | Minggu Ke-2 Januari | Minggu Ke-2 Januari | Minggu Ke-2 Januari | Minggu Ke-2 Januari | Minggu Ke-2 Januari | Sekretariat |
| 2. | Penyusunan hasil evaluasi tahunan pelaksanaan RKPD | Minggu Ke-4 Februari | Minggu Ke-4 Februari | Minggu Ke-4 Februari | Minggu Ke-4 Februari | Minggu Ke-4 Februari | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 3. | Evaluasi pelaksanaan program Kabupaten Sehat | Minggu Ke-3 Januari | Minggu Ke-3 Januari | Minggu Ke-3 Januari | Minggu Ke-3 Januari | Minggu Ke-3 Januari | Bidang PPM |
| 4. | Musrenbang RKPD Kabupaten di seluruh Kecamatan | Februari - Maret | Februari - Maret | Februari - Maret | Februari - Maret | Februari - Maret | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 5. | Forum Perangkat Daerah | Minggu ke-III Maret | Minggu ke-III Maret | Minggu ke-III Maret | Minggu ke-III Maret | Minggu ke-III Maret | Sekretariat |
| 6. | Verifikasi Rancangan Renja PD | Minggu ke-III Maret | Minggu ke-III Maret | Minggu ke-III Maret | Minggu ke-III Maret | Minggu ke-III Maret | Bidang PPM dan Bidang Eko-Pisfra |
| 7. | Musrenbang RKPD Kabupaten | Minggu ke-IV Maret | Minggu ke-IV Maret | Minggu ke-IV Maret | Minggu ke-IV Maret | Minggu ke-IV Maret | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 8. | Rapat Koordinasi Bidang Teknis | Minggu ke-I April | Minggu ke-I April | Minggu ke-I April | Minggu ke-I April | Minggu ke-I April | Bidang PPM dan Bidang Eko-Pisfra |
| 9. | Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Triwulan I, II, dan III setiap tahun | Minggu ke-I (April, Juli, Oktober) | Minggu ke-I (April, Juli, Oktober) | Minggu ke-I (April, Juli, Oktober) | Minggu ke-I (April, Juli, Oktober) | Minggu ke-I (April, Juli, Oktober) | Sekretariat |



| No | Kebijakan | Tahun Pelaksanaan Kebijakan | | | | | Keterangan |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 10. | Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Triwulan I, II, dan III setiap tahun | Minggu ke-III (April, Juli, Oktober) | Minggu ke-III (April, Juli, Oktober) | Minggu ke-III (April, Juli, Oktober) | Minggu ke-III (April, Juli, Oktober) | Minggu ke-III (April, Juli, Oktober) | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 11. | Penyusunan dan Penetapan RKPD | Januari - Mei | Januari – Mei | Januari - Mei | Januari – Mei | Januari – Mei | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 12. | Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD | Minggu ke-I Juni | Minggu ke-I Juni | Minggu ke-I Juni | Minggu ke-I Juni | Minggu ke-I Juni | Bidang PPM dan Bidang Eko-Pisfra |
| 13. | Penetapan Renja seluruh OPD | Minggu ke-II Juni | Minggu ke-II Juni | Minggu ke-II Juni | Minggu ke-II Juni | Minggu ke-II Juni | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 14. | Penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA & PPAS | September | September | September | September | September | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 15. | Penyusunan dan penetapan RKPD Perubahan | Juli - September | Juli – September | Juli – September | Juli – September | Juli - September | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 16. | Penyusunan dan penetapan Renja Perubahan | September | September | September | September | September | Sekretariat |
| 17. | Monev Lapangan | Juni dan Nopember | Juni dan Nopember | Juni dan Nopember | Juni dan Nopember | Juni dan Nopember | Bidang PPM dan Bidang Eko-Pisfra |
| 18. | Penghapusan Aset | tentatif | tentatif | tentatif | tentatif | tentatif | Sekretariat |
| 19. | Pengembangan Inovasi Daerah | Sepanjang tahun | Sepanjang tahun | Sepanjang tahun | Sepanjang tahun | Sepanjang tahun | Bidang Litbang |



| No | Kebijakan | Tahun Pelaksanaan Kebijakan | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 20. | Review Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 | | | September | | Oktober | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 21. | Rakortek Pencapaian Sasaran RPJMD dan Renstra seluruh PD | | | Oktober | | | Sekretariat |
| 22. | Penyusunan dan Penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 | | | Februari | | | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 23. | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 | | | | | Oktober | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| 24. | Pelatihan aparatur perangkat daerah di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Triwulan I | Triwulan I | | | | Sekretariat |
| 25. | Pengembangan Kelitbangan | Sepanjang tahun | Sepanjang tahun | Sepanjang tahun | Sepanjang tahun | Sepanjang tahun | Bidang Litbang |
| 26. | Penyusunan Instrumen Monev | Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I | Triwulan I | Bidang Litbang |
| 27. | Penyusunan dan Penetapan Perkada tentang Tata Cara Musrenbang | Desember | | | | | Sekretariat |
| 28. | Pemaparan Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah | Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV | Triwulan IV | Kepala Bappeda |



Secara umum, seluruh kebijakan strategis sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Luwu, agar efektivitas dan efisiensi pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu tepat sasaran sehingga mampu mempercepat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, objek peningkatan kualitas tidak hanya pada dokumen yang dihasilkan, tetapi juga sumber daya aparatur yang merumuskan kebijakan, tidak hanya dilingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah, tetapi seluruh perangkat daerah. Rencana pembangunan jangan menjadi sekadar “sekumpulan niat baik”, tetapi menjadi pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan “Luwu yang lebih baik” di masa depan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaah visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra perangkat daerah provinsi, telaah RTRW dan KLHS

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas di urusan penunjang pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan

pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.


Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan pokok Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah **“Rendahnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan”** dan **“Minimnya inovasi daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pembangunan di daerah”**. Permasalahan pokok tersebut diidentifikasi dengan melihat bahwa banyaknya kendala dalam pengumpulan data untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, permasalahan pokok tersebut juga disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu:

1. Masih rendahnya pemahaman dan perhatian terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan;
3. Masih lemahnya penyelenggaraan kelitbangan daerah;
4. Rendahnya partisipasi OPD dalam menyediakan data sehingga menyebabkan lemahnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
5. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia;
6. Masih minimnya hasil kelitbangan; dan
7. Belum optimalnya kualitas kinerja dan profesionalitas SDM.

Hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan yang lebih spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Diharapkan rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan kedepan yang disempurnakan oleh evaluasi periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian yang terkait. Berikut ini pemetaan permasalahan pokok dan permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dalam merealisasikan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Gambar 3.1.

Mata Rantai Permasalahan Pokok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu



Berdasarkan pemetaan permasalahan pokok dan penyebab permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan pokok, permasalahan dan akar permasalahannya dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1.

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Luwu

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|--|
| Rendahnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan | Minimnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. | Masih minimnya kegiatan bimtek dan pelatihan terkait perencanaan. |
| | | Siklus mutasi dan rotasi pegawai yang begitu cepat |
| | | Minimnya proses transfer pengetahuan antar pegawai. |
| | | Perkembangan regulasi begitu cepat |
| | | Keterbatasan jumlah SDM perencana |
| | Rendahnya partisipasi dan kesadaran OPD dalam peningkatan kualitas perencanaan. | Keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana penunjang sehingga data sulit diperoleh. |
| | | Belum optimalnya penegakan sanksi dan penghargaan sehingga menyebabkan rendahnya motivasi OPD. |
| Minimnya inovasi daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pembangunan di daerah | Minimnya Penyelenggaraan dan pengelolaan Kelitbangan Daerah | Kurangnya tenaga fungsional kelitbangan |
| | | Rendahnya kesadaran tentang urgensi <i>design by research</i> |
| | | Minimnya partisipasi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat dalam penggagasan inovasi di daerah |

Selain permasalahan tersebut di atas, perlu juga dilihat beberapa isu atau permasalahan yang berasal dari faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah, antara lain:

1. Perkembangan teknologi yang demikian pesat belum dapat diikuti dan diterapkan sebagai peluang dalam pemberian pelayanan kepada Perangkat Daerah.

2. Kearifan lokal dalam memelihara lingkungan sudah semakin hilang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu.

3.2. Telaahan Renstra K/L

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Luwu harus selaras dengan Renstra Kementerian/ Lembaga atau Instansi yang terkait dengan tugas dan fungsinya, dengan demikian Bappelitbangda Kabupaten Luwu dalam menyusun Rencana Strategis perlu memperhatikan arah pembangunan nasional demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Adapun Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024 merupakan salah satu acuan Bappelitbangda dalam menyusun Renstra, dimana berdasarkan tugas dan fungsinya Bappenas berperan sebagai aktor utama dalam menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Bappenas

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|--|---|
| Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia | 1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional |
| | 2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional | Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional |
| Mewujudkan daya tanggap dan inovasi Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | 1. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L 2. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|--|--|---|
| Mewujudkan tata Kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas akuntabel, efektif dan efisien | Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas 2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional |

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Dengan melihat fungsi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu, maka sasaran Kementerian PPN/ Bappenas yang pertama (Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional) dan kedua (Terwujudnya efektifitas pengendalian dan pembangunan nasional).

Pada sasaran terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dengan ukuran keberhasilan yang digunakan adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dimana salah satu aspek dalam indeks tersebut yaitu sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Bappelitbangda Kabupaten Luwu melihat dari aspek Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah, dengan definisi Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP, serta keselarsan KEM Daerah dengan KEM Nasional. Yang dapat diukur dengan melihat :

- Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP Proyek prioritas dalam RKP
- Persentase jumlah provinsi yang kerangka ekonomi makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional.

Selain itu pada sasaran, terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional dengan indikator sasaran yaitu kinerja pengendalian pembangunan nasional, dimana salah satu aspek yaitu kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah. Dengan definisi yaitu untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian sasaran prioritas nasional. Hal tersebut dapat diukur dengan melihat:

- Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah.
- Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP.

Dengan demikian sinergitas tersebut tercemin dari keterpaduan dukungan daerah yang mendukung nasional, dimana perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran prioritas nasional.

Adapun jika dikaitkan antara Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu, dapat digambarkan dalam tabel berikut dengan melihat faktor penghambat dan pendorong.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat Dan Pendukung

| No. | Sasaran | Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu | Faktor | |
|-----|---|--|---|--------------------------------------|
| | | | Penghambat | Pendukung |
| 1. | Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Rendahnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan | Minimnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. | Perencanaan yang matang |
| | | | | Evaluasi kinerja yang maksimal |
| | | | Rendahnya partisipasi dan kesadaran OPD dalam peningkatan | Peningkatan kualitas dan kelembagaan |



| No. | Sasaran | Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu | Faktor | |
|-----|--|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendukung |
| | | | kualitas perencanaan. | Peningkatan fungsi koordinasi |
| 3. | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | Minimnya inovasi daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pembangunan di daerah | Minimnya Penyelenggaraan dan pengelolaan Kelitbang Daerah | Inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi |

3.3. Telaahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintahan, maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan. Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk 2 (dua) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai isu global dan nasional yang dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak

lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politis dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pembangunan Daerah

2. Sasaran:

- ✓ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat
- ✓ Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
- ✓ Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi untuk mendukung kinerja pembangunan daerah

3. Strategi:

- ❖ Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan terutama dalam kemampuan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pelaksanaan tugas
- ❖ Melakukan review SOP yang menunjang tupoksi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar dijadikan sebagai instrument pendukung dalam SOP yang dirubah
- ❖ Meningkatkan inisiatif SDM untuk melakukan inovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan
- ❖ Optimalisasi SDM untuk mempelajari perubahan peraturan/ kebijakan untuk

meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan

- ❖ Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sebagai SOP dalam peningkatan kinerja untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi pembangunan guna perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan, serta mampu mengakomodir perubahan kebijakan
- ❖ Peran forum-forum yang melibatkan pemangku kepentingan Pentahelix lebih ditingkatkan agar sinergi perencanaan kinerja pembangunan dapat meningkat;
- ❖ Integrasi system perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
- ❖ Pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan agar dapat mengatasi perubahan kebijakan, pengelolaan data dan informasi pembangunan
- ❖ Komitmen pimpinan dimanfaatkan untuk hasil penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan

4. Arah Kebijakan:

- Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai macam pelatihan teknis yang dapat mendukung peningkatan kualitas dan kinerja SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
- Merubah SOP sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi dan menjalankannya agar kinerja dapat meningkat;
- Meningkatkan kompetensi dan pemahaman para perencanan tentang perumusan perencanaan, kinerja dan anggaran berbasis kinerja perangkat daerah dan provinsi;
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten kota agar perencanaan seluruh level bisa selaras;
- Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan dan memanfaatkan teknologi informasi
- Pemanfaatan teknologi lebih ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta ketersediaan data dan informasi pembangunan, serta manajemen internal organisasi, dan ketersediaan

informasi untuk publik melalui website dan media sosial.

- Membangun link anatar sistem informasi dan perencanaan pembangunan yang ada di internal Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan yang diluar Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
- Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan terpelihara secara berkelanjutan
- Pemanfaatan forum-forum pentahelix dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah;
- Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta control terhadap capaian indikator pembangunan;
- Meningkatkan Kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna peningkatan kualitas perencanaan dan kelitbangan.
- Fasilitasi antara aktivitas perencanaan dan kelitbangan ditingkatkan agar dapat mendukung proses perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan daerah.

Adapun jika dikaitkan antara Renstra Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu, dapat digambarkan dalam tabel berikut dengan melihat faktor penghambat dan pendorong.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu berdasarkan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung

| No. | Sasaran | Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu | Faktor | |
|-----|---|--|---|-------------------------|
| | | | Penghambat | Pendukung |
| 1. | Meningkatnya Keselarasan perencanaan dan evaluasi | Rendahnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan | Minimnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. | Perencanaan yang matang |



| No. | Sasaran | Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu | Faktor | |
|-----|--|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendukung |
| | pembangunan daerah | | | Evaluasi kinerja yang maksimal |
| | | | Rendahnya partisipasi dan kesadaran OPD dalam peningkatan kualitas perencanaan. | Peningkatan kualitas dan kelembagaan |
| | | | | Peningkatan fungsi koordinasi |
| 2 | Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi untuk mendukung kinerja Pembangunan Daerah | Minimnya inovasi daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pembangunan di daerah | Minimnya Penyelenggaraan dan pengelolaan Kelitbangan Daerah | Inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi |

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan serta sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah sekaligus sebagai kelengkapan dari seluruh tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan sangat menentukan



pencapaian keberhasilan proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan aspek perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memerhatikan hasil telaahan dan analisis terhadap kondisi eksternal, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan lebih berhasil. Maksud dari peningkatan kualitas Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain adalah:

- a. Membentuk aparat yang profesional, meliputi :
 - Integritas, yaitu ukuran kualitas moral aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah yang diwujudkan dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara;

- Disiplin, yaitu pencerminan ketaatan terhadap setiap ketentuan yang berlaku;
 - Kompetensi, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan penguasaan atas bidang tugas sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.
- b. Membentuk aparatur yang transparan, yaitu setiap aparatur harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membentuk aparatur yang akuntabel, artinya aparatur harus bertanggung jawab atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.

2. Peningkatan fungsi koordinasi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah perlu untuk dibenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Koordinasi yang dilakukan harus berdasarkan pada data dan informasi pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah harus memiliki instrumen dalam pelaksanaan koordinasi, baik berupa peraturan perundangan maupun standar operasional pelaksanaan.

3. Perencanaan yang matang

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang

terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

4. Evaluasi kinerja yang maksimal

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungannya sendiri. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar.

5. Penyajian data yang akurat

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga *input* yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.

6. Inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi

Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Selain peningkatan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan



teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada aparatur maupun masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya juga menjadi tuntutan berbagai kalangan pada masa ini.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.



Penentuan tujuan dan sasaran pada dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 didasarkan pada isu strategis aktual sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023. Isu strategis aktual adalah suatu kondisi dimana serangkaian kejadian yang akan menjadi perhatian bagi berbagai pihak, baik internasional, nasional maupun daerah.

Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat dengan melibatkan partisipasi stakeholder terkait sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Salah satu tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah melalui evaluasi, monitoring dan pembinaan. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| Tujuan RPD | Sasaran RPD | Tujuan Bappelitbangda | Sasaran Bappelitbangda | Indikator Tujuan/ Sasaran | Baseline Data RPD (2022) | Target Kinerja pada Tahun | | Kondisi Akhir 2026 |
|---|---|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | 54,71 (CC) | 67,51 (B) | 67,89 (B) | 67,89 (B) |
| | Meningkatkan Efektivitas Dan Efesiensi Penyelenggara n Pemerintahan | | | Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| | | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | | Indeks Perencanaan Pembangunan | N/A | 85,54 | 88,75 | 88,75 |



| Tujuan RPD | Sasaran RPD | Tujuan Bappelitbangda | Sasaran Bappelitbangda | Indikator Tujuan/ Sasaran | Baseline Data RPD (2022) | Target Kinerja pada Tahun | | Kondisi Akhir 2026 |
|------------|-------------|-----------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|------|--------------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | |
| | | | Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Kesesuaian program antara RPJMD/RPD dan RKPD | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | 100% | 100% | 100% | 100% |



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tuntutan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Oleh karena itu, dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri sehingga pada akhirnya nanti tercapai suatu rumusan kebijakan yang relevan dan efisien dalam menggunakan setiap pendanaan pagu indikatif pembangunan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan



dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Strategi Badan Perencanaan Pengembangan Dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dalam merespon isu-isu permasalahan dalam bidang perencanaan telah di urai dalam dokumen Rencana Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu (RPJMD Kab. Luwu). Bappelitbangda Kab. Luwu merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan strategi ke-2 yakni Mendorong Pembinaan dan Pengawasan Secara Berkesinambungan dan strategi ke-3 yakni Percepatan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi. Dengan menjalankan strategi tersebut, maka diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perencanaan pengembangan daerah di Kabupaten Luwu.

Hal-hal yang akan diupayakan dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan dan kelitbangan daerah di Kabupaten Luwu antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan pengembangan kompetensi SDM perencana melalui kegiatan kepelatihan.
- b. Memperkuat kegiatan koordinasi dan sinergi antar lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi, daerah sekitar dan instansi dalam lingkup Kabupaten Luwu.
- c. Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi perencanaan terhadap capaian kinerja OPD.
- d. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, lembaga peneliti, maupun instansi dalam rangka meningkatkan kapasitas bidang kelitbangan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal,



pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Tata Kelola Evaluasi Perencanaan Pembangunan
- b. Peningkatan fungsi koordinasi antar lembaga.
- c. Peningkatan penerapan asistensi, verifikasi dan evaluasi program berbasis outcome.
- d. Pemerintahan yang tertib administrasi, taat asas dan tepat waktu.
- e. Pembangunan Ekosistem Digital Pelayanan Publik Terpadu
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang kelitbangan

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.1.

Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Dengan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026 (Tabel T-C.26 Permendagri 86-2017)

| Tujuan RPD | Sasaran RPD | Tujuan Bappelitbangda | Sasaran Bappelitbangda | Strategi | Arah kebijakan |
|---|---|---|--|---|---|
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih | Meningkatkan Efektivitas Dan Efesiensi Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Pengembangan kualitas SDM perencana | Peningkatan kegiatan kepelatihan bidang perencanaan |
| | | | | Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah | Penguatan Tata Kelola Evaluasi Perencanaan Pembangunan |
| | | | | | Percepatan Penyediaan Regulasi dan Produk Hukum bidang perencanaan |
| | | | | | Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. |



| Tujuan RPD | Sasaran RPD | Tujuan Bappelitbangda | Sasaran Bappelitbangda | Strategi | Arah kebijakan |
|------------|-------------|-----------------------|--|---|---|
| | | | | Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Penerapan asistensi, verifikasi, dan evaluasi, program berbasis outcome |
| | | | Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan | Penguatan kinerja bidang kelitbangan daerah | Pembangunan Ekosistem Digital Pelayanan Publik Terpadu |
| | | | | | Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| | | | | | Meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang kelitbangan |

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/ tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas program/ kegiatan perangkat daerah setiap tahunnya dalam Renja-PD. Fokus/ tema pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 5.1.

Fokus/Tema Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan dua tahunan dalam Renstra.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD selama lima tahun

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu dua tahun (2025-2026) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dengan tetap mengacu pada program pembangunan dalam RPD Kabupaten Luwu 2025-2026.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan dan sasaran yang sama, yaitu mewujudkan institusi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga perencana pembangunan daerah berkualitas.



Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Program-program tersebut di atas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah. Hubungan antara program dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:



Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2025–2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|---|---|-----------------------|---|--|--|---|--|---------------|------------|---------------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Efektivitas Dan Efesiensi Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 9.233.326.542 | | 9.503.924.719 | | 18.627.251.261 | | |
| | | 5.01 | PERENCANAAN | | | | | 8.180.814.743 | | 8.419.837.566 | | 16.490.652.309 | | |
| | | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | (Capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/target kinerja program penunjang urusan pemerinatah daerah kabupaten) x 100% | 100 persen | 100 persen | 6.401.618.589 | 100 persen | 6.587.265.528 | 100 persen | 12.878.884.118 | | |
| | | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun | | 8 dokumen | 8 dokumen | 38.657.221 | 8 dokumen | 39.778.280 | 16 dokumen | 78.435.501 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.01.0 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 8.945.738 | 3 Dokumen | 9.205.164 | 6 Dokumen | 18.150.902 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.01.0 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.187.913 | 1 Dokumen | 6.367.362 | 2 Dokumen | 12.555.275 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-----------------------|---|--|-------------------------|---|--|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|---|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.01.01.2.01.0 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD</i> | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.192.230 | 1 Dokumen | 4.313.805 | 2 Dokumen | 8.506.035 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.01.0 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | <i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.958.815 | 1 Dokumen | 4.073.621 | 2 Dokumen | 8.032.436 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.01.0 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD</i> | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.463.150 | 1 Dokumen | 5.621.581 | 2 Dokumen | 11.084.731 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.01.0 007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.909.375 | 4 Laporan | 10.196.747 | 8 Laporan | 20.106.122 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun</i> | | 8 Jenis | 8 Jenis | 4.006.665.905 | 8 Jenis | 4.122.859.216 | 16 Jenis | 8.129.525.121 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.02.0 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | 36 Orang/bulan | 36 Orang/bulan | 3.960.323.430 | 36 Orang/bulan | 4.075.172.809 | 72 Orang/bulan | 8.035.496.239 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA *Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah*
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-------------------|---|--|-------------------------|---|--|---------------|------------|---------------|--|---------------|---|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.950.933 | 4 Laporan | 11.268.510 | 8 Laporan | 22.219.443 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.879.220 | 1 Dokumen | 9.136.717 | 8 Dokumen | 18.015.937 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | 18 Laporan | 18 Laporan | 26.512.322 | 18 Laporan | 27.281.179 | 36 Laporan | 53.793.501 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun | | 1 Jenis | 1 Jenis | 110.000.000 | 1 Jenis | 110.000.000 | 2 Jenis | 110.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 25 Orang | 25 Orang | 100.000.000 | 25 Orang | 102.900.000 | 50 Orang | 202.900.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah | | 10 Jenis | 10 Jenis | 1.234.601.454 | 10 Jenis | 1.273.594.896 | 20 Jenis | 2.508.196.351 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-----------------------|---|--|-------------------------|---|--|-------------|---------------|-------------|--|-------------|--|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.01.01.2.06.0 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | 35 Paket | 35 Paket | 56.621.880 | 35 Paket | 58.263.915 | 70 Paket | 114.885.795 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.06.0 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | 15 Paket | 15 Paket | 23.726.430 | 15 Paket | 24.414.496 | 30 Paket | 48.140.926 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.06.0 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | 15 Paket | 15 Paket | 41.555.063 | 15 Paket | 42.760.160 | 30 Paket | 84.315.223 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.06.0 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | 6 Paket | 6 Paket | 28.902.269 | 6 Paket | 29.740.435 | 12 Paket | 58.642.704 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.06.0 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 126.136.500 | 36 Dokumen | 129.794.459 | 72 Dokumen | 255.930.959 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.06.0 007 | Penyediaan Bahan/Material | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> | | 35 Paket | 35 Paket | 70.356.458 | 35 Paket | 72.396.795 | 70 Paket | 142.753.253 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI | | |
|--------|---------|------------------|--|--|-------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|--|---------------|---|--------|--------|----|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | | TARGET | Rp |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | | |
| | | 5.01.01.2.06.008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | | 24 Laporan | 24 Laporan | 25.200.000 | 24 Laporan | 25.930.800 | 48 Laporan | 51.130.800 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.01.2.06.009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | 36 Laporan | 36 Laporan | 611.805.624 | 36 Laporan | 632.737.987 | 72 Laporan | 1.244.543.612 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.01.2.06.011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.297.230 | 1 Dokumen | 257.555.850 | 2 Dokumen | 507.853.080 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i> | | 13 Unit/Set | 13 Unit/Set | 210.000.000 | 13 Unit/Set | 216.090.000 | 16 Unit/Set | 426.090.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.01.2.07.001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000 | 2 Unit | 51.450.000 | 4 Unit | 101.450.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.01.2.07.006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | 10 Unit | 10 Unit | 160.000.000 | 10 Unit | 164.640.000 | 20 Unit | 324.640.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU | | |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-----------------------|--|--|-------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|---|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | | 4 Jenis | 4 Jenis | 411.599.939 | 4 Jenis | 423.536.337 | 8 Jenis | 835.136.276 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.08.0 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.783.900 | 12 Laporan | 10.067.633 | 12 Laporan | 19.851.533 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.08.0 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 209.036.039 | 12 Laporan | 215.098.084 | 12 Laporan | 424.134.123 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.08.0 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 192.780.000 | 12 Laporan | 198.370.620 | 12 Laporan | 391.150.620 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | | 10 Unit/Set | 10 Unit/Set | 390.094.070 | 10 Unit/Set | 401.406.798 | 20 Unit/Set | 791.500.868 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.09.0 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 10 Unit | 10 Unit | 222.498.528 | 10 Unit | 228.950.985 | 20 Unit | 451.449.513 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|---|--|-----------------------|---|--|--|---|--|---------------|------------|---------------|--|---------------|--|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.01.01.2.09.0 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 30 Unit | 30 Unit | 44.205.000 | 30 Unit | 45.486.945 | 60 Unit | 89.691.945 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.09.0 010 | Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 2 Unit | 2 Unit | 91.569.450 | 2 Unit | 94.224.964 | 4 Unit | 185.794.414 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.01.2.09.0 011 | Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 25 Unit | 25 Unit | 31.821.092 | 25 Unit | 32.743.904 | 50 Unit | 64.564.996 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD | (capaian kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah/target kinerja program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah) x 100% | 100 Persen | 100 Persen | 1.039.322.977 | 100 Persen | 1.070.502.666 | 100 Persen | 2.109.825.642 | | |
| | | | | Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | | |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-----------------------|---|--|-------------------------|---|--|-------------|-------------------|-------------|--|---------------|---|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Cakupan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah | | 100 Persen | 100 Persen | 744.888.251 | 100 Persen | 767.529.333 | 100 Persen | 1.512.417.583 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.02.2.01.0 001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 209.300.800 | 2 Dokumen | 215.370.523 | 4 Dokumen | 424.671.323 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.02.2.01.0 002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 190.553.400 | 4 Dokumen | 196.079.449 | 8 Dokumen | 386.632.849 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.02.2.01.0 003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 35.760.320 | 1 Berita Acara | 36.797.369 | 2 Berita Acara | 72.557.689 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.02.2.01.0 004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 22.229.550 | 1 Berita Acara | 22.874.207 | 2 Berita Acara | 45.103.757 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.02.2.01.0 005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 25.000.000 | 2 Berita Acara | 25.725.000 | 4 Berita Acara | 50.725.000 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-----------------------|---|--|-------------------------|---|--|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.01.02.2.01.0 006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | <i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i> | | 1000 Usulan | 1000 Usulan | 36.800.988 | 1000 Usulan | 37.868.217 | 2000 Usulan | 74.669.205 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.02.2.01.0 007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i> | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 225.243.193 | 4 Dokumen | 232.814.568 | 8 Dokumen | 458.057.761 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah</i> | | 3 dokumen | 3 dokumen | 171.565.700 | 3 dokumen | 176.541.105 | 6 dokumen | 348.106.805 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.02.2.02.0 001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i> | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 75.675.700 | 4 Dokumen | 77.870.295 | 8 Dokumen | 153.545.995 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.02.2.02.0 002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i> | | 6 Orang | 6 Orang | 95.890.000 | 6 Orang | 98.670.810 | 12 Orang | 194.560.810 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah</i> | | 1 dokumen | 1 dokumen | 122.869.026 | 1 dokumen | 126.432.228 | 2 dokumen | 249.301.254 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA *Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah*
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI | | |
|--------|---------|-----------------------|--|--|--|---|--|-------------|---------------------------|-------------|--|---------------|--|--------|--------|----|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | | TARGET | Rp |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | | |
| | | 5.01.02.2.03.0 003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i> | | 8 Laporan | 8 Laporan | 122.869.026 | 8 Laporan | 126.432.228 | 16 Laporan | 249.301.254 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | <i>Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mampu meyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu</i> | <i>(capaian kinerja program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah/target kinerja program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah) x 100%</i> | 100 persen | 100 persen | 739.873.177 | 100 persen | 762.069.372 | 100 persen | 1.501.942.549 | | LUWU | | |
| | | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | <i>Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilakukan koordinasi perencanaan</i> | | 43 perangkat daerah | 43 perangkat daerah | 377.047.515 | 43 perangkat daerah | 388.721.766 | 43 perangkat daerah | 765.769.281 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.03.2.01.0 001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 16.017.330 | 29 Dokumen | 16.481.833 | 29 Dokumen | 32.499.163 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.03.2.01.0 002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i> | | 29 Laporan | 29 Laporan | 49.101.224 | 29 Laporan | 50.525.159 | 29 Laporan | 99.626.383 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.03.2.01.0 003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | <i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i> | | 29 Laporan | 29 Laporan | 13.687.275 | 29 Laporan | 14.084.206 | 29 Laporan | 27.771.481 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU | | |



RENSTRA *Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026*

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-----------------------|---|--|-------------------------|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|---|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.01.03.2.01.0 004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i> | | 29 Laporan | 29 Laporan | 65.971.080 | 29 Laporan | 67.884.241 | 29 Laporan | 133.855.321 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.01.0 005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 27.315.120 | 14 Dokumen | 28.107.258 | 14 Dokumen | 55.422.378 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.01.0 006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i> | | 14 Laporan | 14 Laporan | 81.057.585 | 14 Laporan | 83.408.255 | 14 Laporan | 164.465.840 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.01.0 007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i> | | 14 Laporan | 14 Laporan | 13.687.275 | 14 Laporan | 14.084.206 | 14 Laporan | 27.771.481 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.01.0 008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i> | | 14 Laporan | 14 Laporan | 110.210.626 | 14 Laporan | 114.146.607 | 14 Laporan | 224.357.233 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | <i>Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dilakukan koordinasi perencanaan</i> | | 8 perangkat daerah | 8 perangkat daerah | 186.036.324 | 8 perangkat daerah | 191.431.377 | 8 perangkat daerah | 377.467.701 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA *Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026*

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-----------------------|--|---|-------------------------|---|--|------------|------------|------------|--|------------|--|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.01.03.2.02.0 001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i> | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 47.839.943 | 6 Dokumen | 49.227.301 | 6 Dokumen | 97.067.244 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.02.0 002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i> | | 6 Laporan | 6 Laporan | 6.628.440 | 6 Laporan | 6.820.665 | 6 Laporan | 13.449.105 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.02.0 003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i> | | 6 Laporan | 6 Laporan | 9.307.830 | 6 Laporan | 9.577.757 | 6 Laporan | 18.885.587 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.02.0 004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i> | | 6 Laporan | 6 Laporan | 39.313.365 | 6 Laporan | 40.453.453 | 6 Laporan | 79.766.818 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.02.0 005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i> | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 41.962.673 | 2 Dokumen | 43.179.591 | 2 Dokumen | 85.142.264 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.02.0 006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i> | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.037.913 | 2 Laporan | 3.126.012 | 2 Laporan | 6.163.925 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA *Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026*

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-----------------------|---|--|-------------------------|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|---|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.01.03.2.02.0 007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i> | | 2 Laporan | 2 Laporan | 8.337.420 | 2 Laporan | 8.579.205 | 2 Laporan | 16.916.625 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.02.0 008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i> | | 2 Laporan | 2 Laporan | 29.608.740 | 2 Laporan | 30.467.393 | 2 Laporan | 60.076.133 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | <i>Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilakukan koordinasi perencanaan</i> | | 7 perangkat daerah | 7 perangkat daerah | 176.789.338 | 7 perangkat daerah | 181.916.229 | 7 perangkat daerah | 358.705.567 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.03.0 001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 79.275.103 | 3 Dokumen | 81.574.081 | 6 Dokumen | 160.849.184 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.03.0 002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i> | | 3 Laporan | 3 Laporan | 12.200.580 | 3 Laporan | 12.554.397 | 6 Laporan | 24.754.977 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.01.03.2.03.0 003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i> | | 4 Laporan | 4 Laporan | 13.687.275 | 4 Laporan | 14.084.206 | 6 Laporan | 27.771.481 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI | | |
|--|---------|-----------------------|---|--|---|---|--|---------------|------------|---------------|--|---------------|---|--------|--------|----|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | | TARGET | Rp |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | | |
| | | 5.01.03.2.03.0 004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i> | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.200.580 | 1 Laporan | 12.554.397 | 2 Laporan | 24.754.977 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.03.2.03.0 005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i> | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25.488.435 | 3 Dokumen | 26.227.600 | 6 Dokumen | 51.716.035 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.03.2.03.0 006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | <i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i> | | 3 Laporan | 3 Laporan | 8.448.930 | 3 Laporan | 8.693.949 | 6 Dokumen | 17.142.879 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.01.03.2.03.0 007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i> | | 3 Laporan | 3 Laporan | 25.488.435 | 3 Laporan | 26.227.600 | 6 Dokumen | 51.716.035 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU | | |
| Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 1.052.511.799 | | 1.084.087.153 | | 2.136.598.952 | | | | |
| | | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | <i>Jumlah Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersedia</i> | <i>(capaian kinerja program pembangunan bidang kelitbangan/ target kinerja program pembangunan bidang kelitbangan) x 100%</i> | 2 litbang | 2 litbang | 1.052.511.799 | 2 litbang | 1.084.087.153 | 4 litbang | 2.136.598.952 | | | | |
| | | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | <i>Jumlah litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang laksanakan</i> | | 2 litbang | 2 litbang | 731.437.717 | 2 litbang | 753.701.922 | 4 litbang | 1.485.139.639 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU | | |



RENSTRA *Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah*
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-----------------------|--|---|-------------------------|---|--|-------------|----------------------|-------------|--|-------------|--|--------|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | 5.05.02.2.01.0 002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | 1 Laporan | 1 Laporan | 319.919.240 | 1 Laporan | 329.196.898 | 2 Laporan | 649.116.138 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.05.02.2.01.0 004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | 1 Laporan | 1 Laporan | 220.395.000 | 1 Laporan | 226.786.455 | 2 Laporan | 447.181.455 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.05.02.2.01.0 012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | | 2 Laporan | 2 Laporan | 114.735.452 | 2 Laporan | 119.115.292 | 4 Laporan | 233.850.744 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.05.02.2.01.0 013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | | 1 Rekomend asi | 1 Rekomend asi | 76.388.025 | 1 Rekomend asi | 78.603.278 | 2 Rekomend asi | 154.991.303 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang laksanakan | | 2 litbang | 2 litbang | 206.697.960 | 2 litbang | 212.692.201 | 4 litbang | 419.390.161 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |
| | | 5.05.02.2.03.0 001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 127.395.660 | 1 Dokumen | 131.090.134 | 2 Dokumen | 258.485.794 | BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH | LUWU |



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (OUTPUT) | DEFINISI OPERASIONAL | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB | LOKASI | | |
|--------|---------|------------------|--|--|-------------------------|---|--|---------------|------------|---------------|--|----------------|---|--------|--------|----|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | | | TARGET | Rp |
| | | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | | |
| | | 5.05.02.2.03.009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 79.302.300 | 1 Dokumen | 81.602.067 | 2 Dokumen | 160.904.367 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | 80 persen | 80 persen | 114.376.122 | 80 persen | 117.693.030 | 80 persen | 232.069.152 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU | | |
| | | 5.05.02.2.04.001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 114.376.122 | 5 Dokumen | 117.693.030 | 10 Dokumen | 232.069.152 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | LUWU | | |
| | | J U M L A H | | | | | | 9.233.326.542 | | 9.503.924.719 | | 18.627.251.261 | | | | |

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Menyempurnakan rincian program dan kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, digambarkan arsitektur kinerja dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut.

Gambar 6.1.

Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab Sekretaris / Kepala Bidang (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbagian dan pejabat fungsional. Adapun staf pelaksanaan bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dalam dua tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan umum dalam RPD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.



Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Luwu. Keselarasan ini terletak pada tujuan pertama yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator dan Target Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2025–2026 yang Mengacu Kepada
Tujuan dan Sasaran RPD

| NO | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja | | Kondisi Akhir Periode RPD |
|----|----------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | <i>Indeks</i> | 54,71 (CC) | 67,51 (B) | 67,89 (B) | 67,89 (B) |
| 2 | Maturitas SPIP | <i>Level</i> | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

Disamping indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD, peraturan perundangan juga mengharuskan setiap perangkat daerah mengakomodir indikator yang tercantum dalam peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah maupun indikator mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut



Tabel 7.2

Indikator Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu yang Mengacu Kepada Peraturan Perundang-Undangan
(Permendagri 86/2017)

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Renstra (2022) | Target | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2026) |
|----|--|---------------|-------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | |
| 1 | Indeks Kualitas Perencanaan | Persen | N/A | 85,54 | 88,75 | 88,75 |
| 2 | Persentase Kesesuaian program antara RPJMD/RPD dan RKPD | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Keterse-diaan | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 5 | Tersedianya dokumen Perencanaan : RPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Keterse-diaan | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 6 | Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Keterse-diaan | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 7 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Persen | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 8 | Penjabaran konsistensi program RPD kedalam RKPD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |



| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Renstra (2022) | Target | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2026) |
|----|---|-------------|-------------------------------------|--------|------|--------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | |
| 9 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Penerapan SIDA | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Hasil kelitbangan utama | Rekomendasi | 1 | 1 | 0 | 1 |



BAB VIII

PENUTUP

*Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan
Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan*

8.1. Kesimpulan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu ini disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu yang mengacu pada RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Luwu selama dua tahun ke depan.

Renstra ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada pemangku kepentingan yang ada. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Renja-PD dan dipertanggungjawabkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Implementasi Renstra ini sangat membutuhkan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu. Hal ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Dengan demikian, Renstra dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “*good governance*”.



Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan dua tahunan. Dengan telah tersusunnya Renstra ini maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan keberhasilan pencapaian sasaran.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami , maka Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah ini tidak bersifat statis namun senantiasa dinamis menyesuaikan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah di Kabupaten Luwu, dengan tujuan bersama-sama untuk mencapai sasaran RPD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu.


8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Luwu 2025-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, dan diakhiri dengan penetapan. Penetapan Renstra dilakukan setelah RPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Luwu.



Setelah rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*), sedangkan Pejabat eselon IV dan aparatur lainnya bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*);
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun;
4. Pelaksanaan Renstra dilakukan melalui Renja setiap tahun dan realisasinya melalui DPA setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja dilakukan melalui pelaksanaan DPA setiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun SAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Apabila diperlukan perbaikan atau revisi Renstra pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, kegiatan untuk melakukan revisi tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama dilakukan revisi, RPD oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.



**SCAN UNTUK
MENGUNDUH DOKUMEN**

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
Jalan Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemda Kab. Luwu)
Belopa 91994
Telepon : (0471) 3314018 Faks : (0471) 3314019